

DANA KAMPANYE

2020

126/PL.02.5-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 61/PL.02-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2020.
- Lampiran 102 halaman.

